

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

PENERAPAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, maka dalam rangka untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional di bidang kesehatan, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa-Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 116, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Minimal;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
10. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan selanjutnya disebut SPM Bidang Kesehatan adalah tolak ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
11. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
12. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi.
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri pada bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14. Pengembangan Kapasitas adalah upaya meningkatkan system atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/ atau SPM Kesehatan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintah yang baik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) SPM bidang kesehatan dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan dibidang kesehatan.
- 2) SPM bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN

Pasal 3

- 1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelayanan dasar kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- 2) Jenis layanan dasar dan indikator mutu sesuai SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, dengan indikator mutu yaitu setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan antenatal;
 - b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, dengan indikator mutu yaitu setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan persalinan;
 - c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, dengan indikator mutu yaitu setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. Pelayanan Kesehatan Balita, dengan indikator mutu yaitu setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan Balita;
 - e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, dengan indikator mutu yaitu setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar;
 - f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, dengan indikator mutu yaitu setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar skrining kesehatan usia produktif;
 - g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, dengan indikator mutu yaitu setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut;
 - h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, dengan indikator mutu yaitu setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, dengan indikator mutu yaitu setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan Diabetes Melitus;

- j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ), dengan indikator mutu yaitu setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa;
 - k. Pelayanan Kesehatan Orang dengan *Tuberculosis* (TB), dengan indikator mutu yaitu setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan TB; dan
 - l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV, dengan indikator mutu yaitu setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/ transgender, pengguna napza, dan warga binaan Lembaga Masyarakat) mendapatkan pemeriksaan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan HIV.
- 3) Target pencapaian pada masing-masing indikator mutu SPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 100% (seratus persen) pada setiap tahunnya tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - 4) Bilamana terdapat ketidak tercapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka diperlukan analisis penyebab permasalahan dan menyusun rencana strategis pada tahun berikutnya guna menjangkau sasaran secara menyeluruh.
 - 5) Petunjuk Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 4

- 1) Bupati menyerahkan penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala Dinas Kesehatan yang membidangi pelayanan kesehatan.
- 2) Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang kesehatan sesuai dengan target dan batas waktu pencapaian SPM yang telah ditetapkan.
- 3) Penyelenggaraan pelayanan bidang kesehatan sesuai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kualifikasi dan kompetensi yang cukup pada bidangnya masing-masing.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

SPM Bidang Kesehatan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program kerja tahunan dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman/ standar teknis yang ditetapkan.

Pasal 6

Direktur Rumah Sakit dan/atau Kepala UPTD menyampaikan laporan tahunan yang dilaporkan per semester kepada Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya untuk disampaikan sebagai laporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan kepada Gubernur melalui Bupati.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- 1) Dinas Kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Bidang Kesehatan oleh Rumah Sakit dan/ atau UPTD dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai :
 - a. Bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Rumah Sakit dan UPTD dalam pencapaian SPM Bidang Kesehatan.
 - b. Bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Kesehatan termasuk pemberian penghargaan bagi Rumah Sakit dan UPTD yang berprestasi sangat baik; dan
 - c. Bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada Rumah Sakit dan UPTD yang tidak berhasil mencapai SPM Bidang Kesehatan dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus wilayah yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 8

- 1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem kelembagaan, personal dan keuangan di tingkat Kabupaten.
- 2) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya, meliputi :
 - a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai target SPM Bidang Kesehatan termasuk kesenjangan pembiayaan;
 - b. Penyusunan target tahunan dan rencana pencapaian SPM Bidang Kesehatan;
 - c. Penilaian prestasi kinerja pencapaian SPM Bidang Kesehatan; dan
 - d. Pelaporan prestasi Kinerja pencapaian SPM Bidang Kesehatan.
- 3) Pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/ atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal dan keuangan daerah.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- 1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan.
- 2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap Rumah Sakit dan UPTD.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan penerapan, pencapaian kinerja, target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen serta pengembangan kapasitas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga dan sumber dana yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- 1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2011 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 101) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, SPM Bidang Kesehatan dan Indikator Kesehatan yang telah digunakan sebagai dasar penetapan Rencana Kerja Tahun 2016 tetap berlaku sampai dengan berakhir masa periodenya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga,
Pada tanggal 25 Januari 2017

BUPATI PURBALINGGA

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
Pada tanggal 26 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH

WAHYU KONTARDI
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

	bayi baru lahir	kesehatan bayi baru lahir.	lahir.	mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	Cakupan KN Lengkap	94,77%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Cakupan Neonatal Komplikasi	67,48%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Cakupan kunjungan Bayi	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Prevalensi bayi dengan BBLR	5,3 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase bayi lahir yang diberi IMD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita.	Balita.	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	Angka Kematian Balita	11,81 /1000KH	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Cakupan ASI Eksklusif	61,39%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Cakupan pelayanan anak balita	85,64%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Prevalensi balita gizi buruk	0,11%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Prevalensi balita gizi kurang	3%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase balita kurus mendapat PMT		100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Cakupan Balita Gibur yang mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Cakupan penemuan kasus	57,45%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

					diare pada balita							
					Cakupan penemuan kasus Pneumonia Pada Balita	42,11%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Cakupan balita diare yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Cakupan Universal Child Immunization (UCI)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar.	Anak pada usia pendidikan dasar.	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	Cakupan Penjaringan siswa SD sedrajat	97,77%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					cakupan Penjaringan siswa SLTP sedrajat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Cakupan Penjaringan siswa SLTA sedrajat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif.	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun.	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan remaja	4 Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase remaja putri mendapat tablet tambah darah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Cakupan Peserta KB Aktif	74%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Pelayanan kesehatan	Sesuai standar	Warga Negara	Setiap warga negara Indonesia	Jumlah Puskesmas Santun Lansia	5 Pusk	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	pada usia lanjut	skrining kesehatan usia lanjut.	Indonesia usia 60 tahun ke atas.	usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi.	Penderita hipertensi.	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	Proporsi kenaikan penemuan kasus baru hipertensi di fasyankes	6,14%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Proporsi fasyankes yang melaporkan kasus hipertensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus.	Penderita Diabetes Melitus.	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	Proporsi kenaikan penemuan kasus baru DM di Fasyankes	0,42%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Proporsi fasyankes yang melaporkan kasus DM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa.	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat.	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Jiwa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan jiwa	Pusk	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Sesuai standar pelayanan kesehatan TB.	Orang dengan TB.	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.	Case Notification Rate (CNR) TBC	121,240 /00.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Angka Penemuan kasus baru TB	62,3%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV.	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.	Cakupan Pelayanan HIV/AIDS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Jumlah penemuan kasus baru ODHA	98 Orang	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Prevalensi HIV/AIDS Usia 15 - 49 tahun	0,001%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BUPATI PURBALINGGA ,

T A S D I